



PUTUSAN
Nomor 691/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 Bambang Heru Ismiarso, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
- 2 Erma Sulistyarini, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
- 3 Yurnalis Ry, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 Fitriyana, Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus No. SKU-34/PJ./2010 tanggal 25 Januari 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. BOC Gases Indonesia, berkedudukan di Jl. Raya Bekasi Km. 21, Pulogadung, Rawa Ternate, Jakarta Timur 13920;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor 20092/PP/M.XVII/16/2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1098/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 6 Agustus 2008 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Lainnya untuk Masa Pajak Januari sampai dengan September 2006 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 11 Agustus 2008, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2007, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu (KPP PMA I) telah menerbitkan SKPKB PPN Barang dan Jasa Lainnya Nomor: 00009/277/06/052/07 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan September 2006 dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak		
Ekspor	Rp.	-
Penyerahan yg PPN-nya tdk dipungut/ditunda/ditangguhkan/		
Dibebaskan/ditanggung Pemerintah	Rp.	-
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut	Rp.	8.035.182.548
Dikurangi: Retur Penjualan	Rp.	-
Jumlah	Rp.	8.035.182.548
Pajak Keluaran		
Pajak Keluaran Seluruhnya	Rp.	803.518.255
Dikurangi: PPN atas Retur Penjualan	Rp.	-
Jumlah PPN yg harus dipungut sendiri	Rp.	803.518.255
Pajak yang dapat diperhitungkan		
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp.	-
Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp.	-
PPN atas retur pembelian	Rp.	-
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp.	-
Jumlah pajak yang kurang (lebih) dibayar	Rp.	803.518.255
Sanksi Administrasi		
Bunga Pasal 13 (2)	Rp.	208.914.746
Jumlah yang masih harus (lebih) dibayar	Rp.	1.012.433.001;



Bahwa atas SKPKB PPN tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan permohonan keberatan kepada Kepala KPP PMA I melalui Surat Nomor: FA/Tax/06/08 tanggal 24 Januari 2008 yang diterima oleh KPP PMA I pada tanggal 30 Januari 2008;

Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2008, Terbanding menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1098/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 6 Agustus 2008 yang menetapkan menolak permohonan keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Lainnya Nomor: 00009/277/06/052/07 tanggal 31 Oktober 2007 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan September 2006 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp.)	Ditambah / (Dikurangi) (Rp.)	Menjadi (Rp.)
PPN Kurang / (Lebih) Bayar	803.518.255,-	0,-	803.518.255,-
Sanksi Bunga	208.914.746,-	0,-	208.914.746,-
Sanksi Kenaikan	0,-	0,-	0,-
Jumlah PPN YMH (Lebih) dibayar	1.012.433.001,-	0,-	1.012.433.001,-

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, maka perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut:

Koreksi Positif Objek PPN atas Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp.261.787.648,00

Menurut Terbanding

Bahwa dalam proses pemeriksaan pajak di KPP PMA I, pihak Pemeriksa melakukan koreksi positif atas Objek PPN atas Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp.261.787.648 karena Pemeriksa berpendapat bahwa terdapat Objek PPN atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean yang tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding dengan perincian sebagai berikut:

Objek PPN JLN cfm Pemohon Banding / SPT Rp.7.773.394.900

Objek PPN JLN cfm Terbanding Rp.8.035.182.548

Koreksi Positif Rp. 261.787.648;

Bahwa lebih lanjut dalam proses keberatan di Kanwil DJP Jakarta Khusus, Penelaah keberatan mempertahankan koreksi Objek PPN atas Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp.261.787.648 dengan alasan bahwa dokumen yang diberikan Pemohon Banding pada saat keberatan pada dasarnya merupakan dokumen yang sudah diberikan Pemohon Banding pada saat pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Penelaah keberatan berkesimpulan bahwa tidak terdapat data baru yang dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Pemeriksa atas Objek PPN atas Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp.261.787.648,00;

Bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh PPN sehubungan dengan Objek PPN atas Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean dan melaporkannya seluruh pada SPT Masa PPN;

Bahwa pada saat proses keberatan, Pemohon Banding memberikan kembali semua dokumen yang berkaitan dengan Objek PPN atas Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean yang pernah Pemohon Banding berikan pada saat proses pemeriksaan dengan tujuan bisa mendapatkan penilaian yang lebih adil dan lebih objektif atas kewajiban pembayaran pajak yang telah Pemohon Banding penuhi;

Bahwa walaupun tidak terdapat data baru yang Pemohon Banding berikan dalam proses keberatan, menurut pendapat Pemohon Banding hal tersebut bukan merupakan alasan untuk tidak mempertimbangkan permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, menurut pendapat Pemohon Banding seharusnya koreksi Pemeriksa atas Objek PPN atas Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp.261.787.648,00 dapat dibatalkan seluruhnya;

Koreksi Positif Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan Sebesar Rp.777.339.490

Menurut Terbanding

Bahwa Pemeriksa berpendapat bahwa terdapat Pajak Masukan atas Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean yang seharusnya tidak dikreditkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp.777.339.490,00 dengan perincian sebagai berikut:

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan cfm Pemohon Banding Rp.777.339.490,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan cfm Terbanding Rp. -
Koreksi Positif Rp.777.339.490,00;

Bahwa menurut pendapat Pemeriksa Pemohon Banding telah melakukan kesalahan pengisian kode MAP, kode pembayaran dan uraian dalam SSP PPN atas Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean sehingga Pemeriksa menganggap pembayaran tersebut bukan merupakan pembayaran PPN atas Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean tetapi merupakan pembayaran PPN Dalam Negeri;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemeriksa berpendapat bahwa Pemohon Banding belum melakukan pembayaran PPN atas Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah sebesar Rp.777.339.490,00;

Bahwa lebih lanjut dalam proses keberatan di Kanwil DJP Jakarta Khusus, Penelaah keberatan setuju dengan pendapat pemeriksa bahwa Pemohon Banding belum melakukan pembayaran atas objek PPN atas Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah tersebut karena pengisian SSP tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga Pajak Masukan sebesar Rp.777.339.490,00 tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan;

Bahwa SSP PPN atas Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah masa Januari sampai dengan September 2006 tidak dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean karena pengisiannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995 tentang Saat Dimulainya Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean, Perhitungan, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Penelaah keberatan berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, dan Penelaah keberatan mempertahankan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.777.339.490,00;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.777.339.490,00 karena pada dasarnya Pemohon Banding telah melakukan pembayaran PPN atas Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean tersebut sehingga seharusnya PPN tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan;

Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemeriksa berpendapat bahwa Pemohon Banding belum melakukan pembayaran PPN atas Objek PPN atas Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp.777.339.490,00 karena Pemohon Banding melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian SSP atas PPN Jasa Luar Negeri dengan menggunakan kode MAP dan kode pembayaran PPN Dalam Negeri;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, walaupun Pemohon Banding melakukan pembayaran PPN atas Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean tersebut dengan menggunakan kode MAP dan kode pembayaran PPN Dalam Negeri, tetapi pada dasarnya Pemohon Banding telah memenuhi kewajiban Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak sehingga tidak terdapat kerugian negara dalam hal pembayaran pajak karena kesalahan yang Pemohon Banding lakukan adalah bersifat administratif;

Bahwa kesalahan dalam pengisian SSP disebabkan karena Pemohon Banding kurang memahami mengenai peraturan perpajakan yang ada, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, menurut pendapat Pemohon Banding seharusnya koreksi Pajak Masukan atas Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean yang seharusnya tidak dikreditkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp.777.339.490,00 dapat dibatalkan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka menurut Pemohon Banding, menurut pendapatan Pemohon Banding besarnya PPN yang kurang dibayar seharusnya adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak		
Ekspor	Rp.	-
Penyerahan yg PPN-nya tdk dipungut/ditunda/ditangguhkan/		
Dibebaskan/ditanggung Pemerintah	Rp.	-
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut	Rp.	7.773.394.900
Dikurangi: Retur Penjualan	Rp.	-
Jumlah	Rp.	7.773.394.900
Pajak Keluaran		
Pajak Keluaran Seluruhnya	Rp.	777.339.490
Dikurangi: PPN atas Retur Penjualan	Rp.	-
Jumlah PPN yg harus dipungut sendiri	Rp.	777.339.490
Pajak yang dapat diperhitungkan		
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp.	-
Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp.	777.339.490
PPN atas retur pembelian	Rp.	-
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp.	777.339.490



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah pajak yang kurang (lebih) dibayar	Rp.	-
Sanksi Administrasi		
Bunga Pasal 13 (2)	Rp.	-
Jumlah yang masih harus (lebih) dibayar	Rp.	-;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 20092/PP/M.XVII/16/2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1098/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 6 Agustus 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Lainnya Masa Pajak Januari sampai dengan September 2006 Nomor : 00009/277/06/052/07 tanggal 31 Oktober 2007, atas nama : PT BOC Gases Indonesia, NPWP : 01.000.616.1-052.000, alamat: Jl. Raya Bekasi KM.21, Pulogadung, Rawa Terate, Jakarta Timur 13920, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Lainnya Masa Pajak Januari sampai dengan September 2006 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.7.987.609.048,00
Pajak Keluaran	Rp. 798.760.904,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 777.339.490,00</u>

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor. 691/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN yang kurang dibayar	Rp. 21.421.414,00
Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp. 5.569.567,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 26.990.981,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor 20092/PP/M.XVII/16/2009 tanggal 8 Oktober 2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 November 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-34/PJ./2010 tanggal 25 Januari 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Februari 2010, sebagaimana dalam akta permohonan peninjauan kembali No. PKA-106/SP.51/AB/II/2010 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 18 Februari 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Maret 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 27 Alinea ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7:

"bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah kesalahan dalam hal administratif yaitu salah dalam menentukan pos pembayaran pajak yang harus dilakukan dan akibat dari kesalahan tersebut tidak ada kerugian yang di alami oleh Negara."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa oleh karena tidak ada kerugian yang di alami Negara akibat dari kesalahan Pemohon banding tersebut maka tidak adil apabila kepada Pemohon Banding dikenakan pajak dan pembayaran pajak yang telah dilakukan tidak diakui sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan."

"bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.5/1995 tanggal 7 Maret 1995 diatur tentang tata cara penyetoran dan pelaporan PPN yang dipungut, namun di dalam Surat Edaran tersebut tidak diatur tentang akibat dari kesalahan dalam tata cara penyetoran dan pelaporan tersebut."

"bahwa karenanya pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding harus diakui sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan."

- 2 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.20092/PP/M.XVII/16/2009 tanggal 8 Oktober 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 23, Pasal 1 Angka 24, Pasal 3A ayat 3, Pasal 4 huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 Angka 23

"Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Bea dan Cukai "

Angka 24

"Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud



dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak."

Pasal 3A ayat 3

"Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan/atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan."

Pasal 4 huruf e

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- d. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat 1

"Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini:

- a. saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya;
- b. saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;
- c. saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau;
- d. saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya;"

Ayat 2

"Dalam hal saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diketahui, maka saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak



berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian atau saat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak."

- 5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ/2000 tentang Dokumen-dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar, menyebutkan sebagai berikut :

"Dokumen-dokumen tersebut di bawah ini sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, yaitu:

- g. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

- 6 Bahwa berdasarkan angka 5 point 5.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995 tentang Saat Dimulainya Pemanfaatan Barang kena Pajak Tidak Berwujud Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean, Penghitungan, Serta Tata cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya (Seri PPN 7-95) menyebutkan sebagai berikut:

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut harus disetorkan oleh pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama Wajib Pajak Luar Negeri yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean. Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean diperlakukan sebagai Faktur Pajak sepanjang.....dan PPN yang tercantum didalam Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.....

Dalam mengisi SSP untuk penyetoran PPN yang dipungut oleh pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a pada huruf A kolom "Nama Wajib Pajak" dan "Alamat" diisi nama dan alamat orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan diluar Daerah Pabean yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b pada huruf B untuk kolom "NPWP" diisi dengan angka 0 (nol) pada 8 (delapan) digit pertama dan kode Kantor Pelayanan Pajak dari pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak.
 - c pada kotak "Wajib Pajak/Penyetor" di sudut kiri bawah diisi nama dan NPWP pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak.
- 7 Bahwa Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-169/PJ./2001 tanggal 22 Februari 2001 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak butir 14 diketahui bahwa MAP/Kode Jenis Pajak 0131 untuk Jenis Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri adalah 0131 dan Kode Jenis Setoran untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri adalah 100, sedangkan Kode Jenis Setoran untuk pembayaran PPN terutang atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah 102.
- 8 Bahwa pasal 69 ayat 1 dan pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat 1

"Alat bukti dapat berupa:

- a surat atau tulisan;
- b keterangan ahli;
- c keterangan para saksi;
- d pengakuan para pihak; dan/atau
- e pengetahuan Hakim

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat 1 menyebutkan "Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyatakan "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 9 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, secara nyata-nyata telah mengabaikan fakta-fakta



yang telah terungkap dalam proses pemeriksaan sengketa banding tersebut di Pengadilan Pajak, yaitu sebagai berikut :

- A Bahwa Koreksi Positif Pajak Masukan sebesar Rp777.339.490,00 dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding karena berdasarkan data Surat Setoran Pajak yang dibayarkan tertulis Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri dengan kode MAP pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri sehingga atas pembayaran tersebut direklas sebagai kredit pajak Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri. Bahwa dalam master file pembayaran SI DJP juga tidak ditemukan adanya pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri sehingga atas SSP Pajak Pertambahan Nilai tersebut tidak dapat diakui sebagai kredit pajak Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding.
- B Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, meskipun Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding melakukan pembayaran PPN atas Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean dengan menggunakan kode MAP dan kode pembayaran PPN Dalam Negeri, tetapi pada dasarnya Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah memenuhi kewajiban Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak sehingga tidak terdapat kerugian Negara dalam hal pembayaran pajak karena kesalahan yang Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding lakukan adalah bersifat administratif.
- C Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah meminta kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding untuk melakukan uji bukti terhadap dokumen-dokumen pendukung berupa Daftar SSP PPN Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean untuk Masa Pajak Januari sampai dengan September 2006, Surat Setoran Pajak PPN Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean untuk Masa Pajak Januari sampai dengan September 2006, SPT Masa PPN Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean untuk Masa Pajak Januari sampai dengan September 2006 dan bukti berupa lampiran B1 dari SPT Masa PPN pada saat pelaporan.



D Bahwa dalam proses persidangan di pengadilan Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah meminta kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding untuk melakukan uji bukti atas 25 lembar Surat Setoran Pajak PPN Jasa Luar Negeri.

E Bahwa pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding menyatakan bahwa dari penelitian atas 25 lembar SSP PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp777.339.490.00 diketahui hal-hal sebagai berikut: (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.20092/PP/M.XVII/16/2009 tanggal 8 Oktober 2009, Halaman 27 Alinea ke-1):

- Seluruh NPWP tertulis NPWP Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yaitu 01.000.616.1-052.000 dan tidak diisi dengan angka 0 (nol) pada delapan digit pertama sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995 tentang Saat Dimulainya Pemanfaatan Barang kena Pajak Tidak Berwujud Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean, Penghitungan, Serta Tata cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya (Seri PPN 7-95).
- Nama Wajib Pajak tertulis PT BOC Gases Indonesia, tidak diisi dengan nama Wajib Pajak dan alamat Orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar daerah pabean, sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995 tentang Saat Dimulainya Pemanfaatan Barang kena Pajak Tidak Berwujud Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean, Penghitungan, Serta Tata cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya (Seri PPN 7-95).
- Kode jenis pajak diisi dengan kode 0131 dan kode jenis setoran: 100 yang berarti atas pembayaran Masa PPN Dalam Negeri.

F Bahwa pada pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti-bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding melakukan kesalahan dalam



pengisian Surat Setoran Pajak, dimana kesalahan tersebut adalah (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.20092/PP/M.XVII/16/2009 tanggal 8 Oktober 2009, Halaman 27 Alinea ke-3):

- 1 Nama Wajib Pajak tertulis nama Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding (PT BOC Gases Indonesia).
- 2 NPWP tertulis NPWP Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.
- 3 Kode Jenis Pajak ditulis 0131.
- 4 Kode Jenis Setoran ditulis 100 yang merupakan kode jenis setoran masa PPN Dalam Negeri.
- 10 Bahwa dengan demikian, nyata-nyata telah diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dengan tegas dan meyakinkan bahwa telah terdapat kesalahan dalam pengisian nama Wajib Pajak dan NPWP dalam Surat Setoran Pajak PPN Jasa Luar Negeri (tidak sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995 tentang Saat Dimulainya Pemanfaatan Barang kena Pajak Tidak Berwujud Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean, Penghitungan, Serta Tata cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya (Seri PPN 7-95) sebagai berikut:
 - a Nama Wajib Pajak yang tertera dalam Surat Setoran Pajak tersebut adalah PT BOC Gases Indonesia padahal seharusnya yang tercantum adalah nama orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan diluar Daerah Pabean yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean.
 - b Bahwa NPWP yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri tersebut adalah NPWP Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding (01.000.616.1-052.000) padahal seharusnya yang tercantum adalah NPWP: 00.000.000.0.052. 000.
- 11 Bahwa nyata-nyata telah diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dengan tegas dan meyakinkan pula bahwa terdapat kesalahan pencantuman kode MAP/Jenis Pajak. Bahwa sesuai Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-169/PJ./2001 tanggal 22 Februari 2001 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak butir 14

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor. 691/B/PK/PJK/2011



diketahui bahwa MAP/Kode Jenis Pajak 0131 untuk Jenis Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri adalah 0131 dan Kode Jenis Setoran untuk pembayaran PPN terutang atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah 102, sedangkan kode MAP/Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran yang dicantumkan dalam Surat Setoran Pajak PPN Jasa Luar Negeri adalah 0131-100 yang berarti untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri.

- 12 Bahwa dengan demikian nyata-nyata telah terbukti bahwa pengisian Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri sebesar Rp777.339.490,00 tersebut telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995 tentang Saat Dimulainya Pemanfaatan Barang kena Pajak Tidak Berwujud Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean, Penghitungan, Serta Tata cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya (Seri PPN 7-95) dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-169/PJ./2001 tanggal 22 Februari 2001 tentang Bentuk Surat Setoran.
- 13 Bahwa pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding nyata-nyata telah mengakui adanya kesalahan penulisan NPWP, Nama Wajib Pajak, MAP/Kode Jenis Pajak yang dicantumkan dalam SSP atas setoran PPN Dalam Negeri. Bahwa secara konsisten Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah mengakui Surat Setoran Pajak tersebut sebagai kredit pajak PPN Dalam Negeri sesuai dengan bukti Surat Setoran Pajaknya.
- 14 Bahwa dengan demikian, berdasarkan Surat Setoran Pajak yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding nyata-nyata telah terbukti bahwa atas jumlah sebesar Rp777.339.490,00 merupakan setoran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri yang dibuktikan dengan Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran yang dicantumkan adalah 0131-100 yang berarti atas pembayaran tersebut merupakan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri. Bahwa atas pernyataan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yang menyatakan bahwa atas pembayaran tersebut merupakan pembayaran PPN Jasa Luar Negeri tidak dapat diterima karena pada kenyataannya, berdasarkan bukti-bukti pendukung yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sendiri yaitu Surat



Setoran Pajak, pembayaran tersebut merupakan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri.

- 15 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah berlaku adil dan konsisten. Bahwa atas pembayaran tersebut tidak diakui sebagai pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri namun Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah mengakui Surat Setoran Pajak tersebut sebagai kredit pajak Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri sesuai dengan bukti Surat Setoran Pajak yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.
- 16 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana telah dijelaskan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyata-nyata telah mengakui bahwa Kode Jenis Setoran yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak adalah 100 yang berarti untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri. Bahwa dengan pencantuman kode 100 untuk Kode Jenis Setoran dalam Surat Setoran Pajak berarti pembayaran tersebut memang dimaksudkan untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri sehingga tidak ada dasar dan alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.20092/PP/M.XVII/ 16/2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang menyatakan kesalahan pencantuman Kode Jenis Setoran hanya merupakan kesalahan dalam hal administratif yaitu salah dalam menentukan pos pembayaran pajak yang harus dilakukan dan pembayaran tersebut harus diakui sebagai pajak masukan atas Jasa Luar Negeri yang dapat dikreditkan.
- 17 Bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan pasal 69 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengutamakan alat bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain. Bahwa Surat Setoran Pajak yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagai alat bukti yang otentik nyata-nyata menyatakan bahwa atas pembayaran setoran pajak tersebut merupakan pembayaran untuk Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri yang dibuktikan dengan Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran 0131-100.
- 18 Bahwa dengan demikian secara jelas dan nyata-nyata telah terbukti bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.20092/PP/M.XVII/16/2009 tanggal 8 Oktober 2009 merupakan putusan yang nyata-nyata bertentangan dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak

Halaman 17 dari 20 halaman. Putusan Nomor. 691/B/PK/PJK/2011



Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP - 312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ/2000 tentang Dokumen-dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995 tentang Saat Dimulainya Pemanfaatan Barang kena Pajak Tidak Berwujud Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean, Penghitungan, Serta Tata cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya (Seri PPN 7-95) dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-169/PJ./2001 tanggal 22 Februari 2001 tentang Bentuk Surat Setoran.

- 19 Bahwa pada proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, nyata-nyata telah terbukti bahwa atas setoran pajak sebesar Rp777.339.490,00 merupakan setoran Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri. Bahwa dengan demikian keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa atas Surat Setoran Pajak tersebut seharusnya menjadi kredit pajak untuk PPN Jasa Luar Negeri tidak sesuai dengan penilaian pembuktian dan bertentangan dengan pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- 20 Bahwa atas alasan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yang menyatakan bahwa kesalahan dalam pengisian Surat Setoran Pajak disebabkan karena Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding kurang memahami mengenai peraturan perpajakan yang ada sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995 merupakan alasan yang tidak dapat diterima karena setiap orang dianggap mengetahui hukum (eidereen wordt geacht de wette kennen). Bahwa apabila suatu undang-undang telah diundangkan, maka undang-undang itu dianggap telah diketahui oleh warga masyarakat, sehingga tidak ada alasan bagi yang melanggarnya bahwa undang-undang itu belum diketahui berlakunya.
- 21 Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka telah benar dan tepat koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding terhadap Koreksi Positif Pajak Masukan sebesar Rp777.339.490,00 atas nama Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon



Banding, karena hal tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- 22 Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.20092/PP/M.XVII/16/2009 tanggal 8 Oktober 2009 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 78 dan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.20092/PP/M.XVII/16/2009 tanggal 8 Oktober 2009 tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam mengisi SSP Pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp.779.339.490,00 ternyata terdapat kesalahan meliputi kesalahan pencantuman NPWP, nama WP, Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran, sehingga tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu koreksi yang dilakukan oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benar dan SSP tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan;
- Bahwa perlu ditambahkan apabila terjadi kesalahan dalam tata cara pembayaran pajak sifatnya adalah kesalahan administratif yang harus diselesaikan secara administratif pula, hal itu pula bukan yurisdiksi peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 20092/PP/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.XVII/16/2009 tanggal 8 Oktober 2009, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan dan Termohon Peninjauan kembali di pihak yang kalah, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 20092/PP/M.XVII/16/ 2009 tanggal 8 Oktober 2009;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan Pemohon Banding untuk sebagian ;

Menghitung kembali PPN Barang dan Jasa Lainnya Masa Pajak Januari sampai dengan September 2006 sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 7.987.609.048,00
Pajak Keluaran	Rp. 798.760.904,00
Kredit Pajak	Rp. -
PPN yang kurang dibayar	Rp. 798.760.904,00
Sanksi administrasi : Bunga Ps. 13 ayat (2) KUP	Rp. 207.677.811,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 1.006.438.715,00

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd/. H. Yulius, S.H., M.H.,
ttd/. Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:
ttd/. Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.,

Panitera Pengganti;
ttd/. Fitriamina, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi Rp.	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp. 2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp. 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.